


**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
RUANG KENANGA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**



**BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS
UNIT PEMULASARAAN JENAZAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga Pedoman Pengorganisasian Ruang Pemulasaraan Jenazah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu ini dapat diselesaikan.

Buku pedoman ini merupakan acuan penatalaksanaan pemulasaraan jenazah dan pedoman kerja bagi seluruh staf rumah sakit dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu. Dalam pedoman ini diuraikan tentang petunjuk tentang pengorganisasian ruang jenazah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dan pihak yang terkait dengan proses penatalaksanaannya.

Tidak lupa penyusun menyampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Pedoman Pengorganisasian Ruang Pemulasaraan Jenazah di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu. Kritik dan saran selalu kami harapkan agar pelayanan rumah sakit semakin baik dan sempurna.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 01 Agustus 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II GAMBARAN UMUM RS	5
BAB III VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RS	6
BAB IV SOTK RS	7
BAB V STRUKTUR ORGANISASI UNIT	8
BAB VI URAIAN JABATAN	9
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA	12
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL	13
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI	14
BAB X PERTEMUAN / RAPAT	15
BAB XI PELAPORAN	16
PENUTUP DAN PENGESAHAN	17
REFERENSI	18

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan pada masa Era Globalisasi, masyarakat sudah semakin kritis dan sudah berani memilih dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga saat ini rumah sakit sudah dituntut dalam meningkatkan mutu pelayanan agar mampu bersaing dan terus eksis dalam menjalankan operasional rumah sakit. Disisi lain, meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat menuntut perubahan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih ramah dan bermutu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit adalah melalui pemberian pelayanan penunjang non medik yang profesional, bermutu dan aman. Mengingat bahwa data terbaru kasus meninggal di RSUD dr. R. Soeprpto Cepu pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 sejumlah 271 kasus, maka diperlukan pengelolaan pemulasaraan jenazah secara komprehensif dan paripurna. Dalam pedoman ini disajikan pula tentang manajemen pengelolaan limbah B3 jenazah, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja staf.

Secara khusus penanganan jenazah sangat penting guna mengurangi risiko infeksi nosokomial. Proses penanganan jenazah di RSUD dr. R. Soeprpto Cepu meliputi pemindahan/ penempatan sementara dan atau pemulasaraan memandikan di ruang Kenanga sampai diserahkan ke pihak keluarga/ ahli waris.

BAB II

GAMBARAN UMUM

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu terletak di Kota Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Keberadaan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sangat strategis yaitu perbatasan antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro), sebelah barat Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Sambong dan sebelah timur Kabupaten Bojonegoro yang terpisah oleh sungai Bengawan Solo, sebelah selatan Kabupaten Ngawi, sebelah utara Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Kota Cepu terkenal dengan kota minyak di mana banyak perusahaan besar yang berdiri di Kota Cepu, hal ini menambah prospek yang sangat menjanjikan untuk pengembangan rumah sakit sebagai bisnis layanan kesehatan tanpa menghilangkan faktor pelayanan sosial kepada masyarakat.

Unit kamar jenazah berada di bagian belakang sebelah timur dimana alur untuk penanganan pelayanan kamar jenazah sudah diatur. Kamar jenazah di unit kamar jenazah tidak bisa dilalui oleh orang yang tidak berkepentingan. Lalu lintas hanya bisa dilalui oleh petugas Unit kamar jenazah. Kamar jenazah suatu rumah sakit bukanlah satu satunya pintu keluar pasien. Masih terdapat pintu keluar lain yaitu pintu kesembuhan dan pintu transisi (rujukan), walaupun kamar jenazah merupakan bagian final keluarnya pasien yang telah benar-benar tanpa nyawa/ ruh. SDM di kamar jenazah adalah seorang perawat dan SMU/ sederajat yang mempunyai kemampuan dalam perawatan jenazah. Perawat tersebut telah memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi sehingga selalu disiplin dalam penggunaan APD.

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RS

V I S I

“Menjadi Pilihan Utama Pelayanan Kesehatan”

M I S I


1. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu, bermutu, paripurna dan terjangkau.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional.
3. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
5. Melaksanakan tata kelola yang baik dan benar.

Perkembangan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia akhir – akhir ini sangat pesat, baik dari jumlah maupun pemanfaatan teknologi kedokteran. Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tetap harus mengedepankan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi oleh rumah sakit saat ini semakin berat dan kompleks karena harus menghadapi penyebaran virus corona yang menyerang mulai awal tahun 2020 dikenal dengan nama “*pandemi covid-19*”. Dalam rangka tersebut, rumah sakit harus mampu untuk meningkatkan mutu dan standar pelayanan, meningkatkan cakupan dan fungsi rujukan, meningkatkan sarana dan prasana RS, dan tidak kalah penting menjaga dan meningkatkan kesehatan/imunitas karyawan.

Untuk hal tersebut, diperlukan peningkatan secara bertahap dalam memberikan standard pelayanan kesehatan dan salah satu pendukungnya adalah program kerja yang terencana dan jelas dari masing-masing unit kerja di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu. Rumah Sakit yang menjadi rujukan puskesmas sekitarnya diharapkan mampu bersaing dengan rumah sakit yang menjadi rujukan lainnya, sehingga dibutuhkan dukungan semua unit/ unsur yang mengutamakan *quality dan safety* untuk dapat melayani pelanggan secara maksimal.

BAB IV SOTK

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Sususnana Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah :



BAB V
STRUKTUR ORGANISASI UNIT RUANG KENANGA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Ruang Kenanga/ Kamar Jenazah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu merupakan salah satu unit/ ruang yang pengawasan langsungnya di bawah Kasie Pelayanan dan Penunjang Medis.

Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



BAB VI URAIAN JABATAN

A. Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah

Hasil kerja:

Terselenggaranya pengawasan pelayanan pemulasaraan jenazah dengan baik dan benar sesuai Regulasi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu yang berlaku.

Uraian tugas:

1. Melaksanakan fungsi perencanaan
 - a. Menyusun program kerja ruang Pemulasaraan Jenazah
 - b. Mengawal pelaksanaan program kerja ruang Pemulasaraan Jenazah
 - c. Membuat SPO untuk terkait kegiatan/ tindakan ruang Pemulasaraan Jenazah
 - d. Membuat pedoman organisasi dan pedoman pelayanan ruang Pemulasaraan Jenazah
 - e. Menyusun rencana kebutuhan tenaga Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - f. Membuat laporan bulanan untuk disampaikan di Rapat kerja
 - g. Membuat evaluasi pencapaian rencana kerja Ruang Pemulasaraan Jenazah
2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan
 - a. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - b. Menyusun jadwal untuk petugas Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - c. Mengadakan pertemuan berkala dengan tim pemulasaraan jenazah
 - d. Mengupayakan pengadaan peralatan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/ kebijakan Rumah Sakit
 - e. Mengupayakan pengadaan kebutuhan bahan habis pakai di Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - f. Membimbing petugas/ tim pemulasaraan jenazah dalam pelaksanaan pelayanan
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian
 - a. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan di Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - b. Melakukan penilaian kinerja tenaga di Ruang Pemulasaraan Jenazah
 - c. Pengembangan tenaga/ tim pemulasaraan jenazah melalui pendidikan dan pelatihan

Syarat jabatan:

1. Perawat/ DIII Keperawatan
2. Mempunyai kemampuan manajemen
3. Mempunyai penguasaan pengetahuan di bidangnya
4. Bisa bekerjasama dengan staf Ruang Pemulasaraan Jenazah

B. Koordinator Pelaksana/ Pelaksana

Hasil kerja:

Terselenggaranya proses/ kegiatan pelayanan tindakan pemulasaraan jenazah dengan lancar sesuai SPO RSUD dr. R. Soeprapto Cepu yang berlaku

Uraian tugas:

1. Melaksanakan tindakan pelayanan di Ruang Pemulasaraan Jenazah sesuai SPO yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan berkaitan pemulasaraan jenazah sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh keluarga/ ahli waris
3. Mempersiapkan dan memelihara kebersihan ruang pemulasaraan jenazah (harian/ rutin)
4. Menyiapkan kebutuhan bahan habis pakai di ruang pemulasaraan jenazah (harian/ rutin)
5. Memberikan penjelasan biaya pemulasaraan jenazah sesuai kebutuhan yang diharapkan keluarga
6. Memelihara peralatan yang ada di Ruang Pemulasaraan Jenazah
7. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan anggota tim yang lain
8. Mengikuti pertemuan berkala tim pemulasaraan jenazah
9. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pemulasaraan jenazah
10. Melaksanakan pencatatan pemakaian kamar jenazah (harian/ rutin)

Tanggung jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan pemulasaraan jenazah
2. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas-berkas pasien yang dilakukan pelayanan pemulasaraan jenazah
3. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan Ruang pemulasaraan jenazah


Wewenang :

1. Memastikan tindakan pelayanan pemulasaraan jenazah yang dilakukan bersama tim berjalan dengan baik dan lancar
2. Memastikan tidak ada kekeliruan pada saat pelayanan pemulasaraan jenazah

Syarat jabatan :

1. SMU/ sederajat
2. Mengetahui alur dan penanganan kamar jenazah.
3. Cekatan, tanggap dan disiplin.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA



Uraian Tata Hubungan Kerja:

- Direksi : Melapor hasil kerja
- Personalia : Berkoordinasi dengan bagian personalia dalam memenuhi kebutuhan SDM/ tenaga di Unit Kamar Jenazah
- Komite PPI/ K3RS : Berkoordinasi untuk keselamatan kerja di Unit Kamar Jenazah
- Instalasi Sanitasi : Berkoordinasi untuk pengelolaan limbah B3 di Unit Kamar Jenazah
- Logistik : Berkoordinasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana
- IGD/ICU/Ranap : Menerima permintaan pelayanan pemulasaraan jenazah

BAB VIII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

A. Pola Ketenagaan

Unit Kamar Jenazah RSUD dr. R. Soeprpto Cepu memberlakukan pola ketenagaan sebagai berikut :

No	Jabatan	Pengaturan Jadwal
1	Kepala Unit	Dinas Pagi (jam 07.00 - 14.00)
		On Call (jam 14.00 - 07.00)
2	Pelaksana	Dibagi 3 siff jaga
		Pagi : 07.00 -14.00
		Sore : 14.00 - 21.00
		Malam : 21.00 - 07.00

Kualifikasi Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Personil
1	Kepala Unit	DIII Keperawatan
2	Pelaksana	SMU/ sederajat

Saat ini personil di unit/ instalasi adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Profesi	Keterangan
1	Kepala Unit	1 orang	Perawat	Cukup
2	Pelaksana	5 orang	Umum/ SMU	Kurang 2

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

Program orientasi dilakukan pada seluruh pegawai yang akan masuk ke unit Kamar Jenazah RSUD dr. R. Soeprpto Cepu selama 4 minggu, setelah melakukan test dalam seleksi penerimaan pegawai yang terkait dengan pelayanan yang ada di unit Kamar Jenazah. Jadwal Orientasi sesuai table dibawah ini :

NO	MATERI	WAKTU	PENGARAH
1	Perkenalan karyawan	30 menit	
2	Orientasi ruangan dan kegiatan diruang Kamar Jenazah secara keseluruhan	60 menit	
3	Sosialisasi PEDOMAN/ struktur organisasi	30 menit	
4	Sosialisasi peraturan dan kebijakan	30 menit	
5	Bimbingan pelayanan dengan SPO	60 menit	
6	Bimbingan dan Evaluasi kerja	4 Minggu	

BAB X
PERTEMUAN / RAPAT

Ruang pemulasaraan RSUD dr. R. Soeprpto Cepu mengadakan pertemuan rapat minimal sekali dalam satu bulan pada pekan pertama setiap bulan. Rapat harus di hadiri oleh semua staf terkecuali yang melakukan pelayanan dan berhalangan dengan alasan yang jelas. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum pertemuan rapat sebagai berikut :

1. Daftar hadir
2. Agenda rapat
3. Notulen rapat

Format dokumen rapat sebagai berikut:

Hari/tgl	:	
Tempat	:	
Pemimpin Rapat	:	
Notulen Rapat	:	
Jumlah Peserta Rapat	:	
Agenda Rapat	:	
Hasil	:	

BAB XI

PELAPORAN

1. Laporan harian

Laporan tertulis jumlah pelayanan pemulasaraan jenazah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dalam buku register unit

2. Laporan bulanan

Laporan tertulis diserahkan ke kasie pelayanan non medis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dan dipresentasikan pada saat rapat kerja bulanan/ rapat koordinasi

3. Laporan tahunan

Laporan dibuat sesuai format monitoring evaluasi program kerja tahun lalu dan konsultasi perencanaan program kerja tahun berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jendral Pelayanan Medik Depkes R.I, Standar Kamar Jenazah, Jakarta, 2004
2. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, DEPKES-RI, Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Jakarta, 2007
3. Permenkes R.I. Nomor 24 Tahun 2016. Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Jakarta, 2016
4. Komisi Penanggulangan Aids Propinsi Jawa Tengah, Tata Cara Pemulasaraan Jenazah Orang Dengan HIV dan Aids, Semarang, 2012
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19, Jakarta, 2020
6. KepMenKes R.I. Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021, Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Jakarta, 2021